



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**



Nomor : 11.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2, Renon, Denpasar, Bali



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan bersama dengan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diketahui bahwa terdapat Wajib Pajak (WP) yang melaporkan omzet penjualan lebih rendah dari penjualan sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan minimal sebesar Rp4,74 Miliar.

2. Realisasi Pembayaran atas 22 Paket Pekerjaan pada Tujuh Perangkat Daerah Belum Tertib

Pemeriksaan dokumen secara uji petik pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tujuh perangkat daerah atas 22 Paket Pekerjaan dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp210,43 Miliar telah selesai dikerjakan dan dibayar lunas (100%). Hasil pemeriksaan

fisik bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektorat, penyedia, dan konsultan pengawas menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,43 Miliar. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 pihak penyedia telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2,42 Miliar dan Kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya sebesar Rp10,03 Juta. Hal tersebut mengakibatkan aset tetap yang diterima oleh Pemerintah Kota Denpasar tidak sesuai dengan volume yang disepakati dalam kontrak.

3. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi DPUPR sebesar Rp1,56 Miliar Tidak Didukung dengan Data yang Andal
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 19 Februari 2026 pada gudang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diketahui bahwa terdapat selisih saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan saldo Persediaan riil per 31 Desember 2025 baik berdasarkan hasil perhitungan ulang mutasi barang persediaan 2025 maupun hasil perhitungan tarik mundur per 31 Desember 2025 sesuai hasil pemeriksaan fisik atas besi 12 polos, besi 10 polos, aspal *coldmix* dan aspal emulsi. Hal tersebut mengakibatkan Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi DPUPR sebesar Rp1,56 Miliar tidak diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Denpasar, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan minimal sebesar Rp4,74 Miliar;
2. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Wangaya untuk menginstruksikan PPK terkait agar melakukan pengendalian atas kontrak sesuai ketentuan dengan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima; dan
3. Kepala DPUPR selaku pengguna barang melakukan penelusuran saldo persediaan atas empat bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp1,56 Miliar.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

[Signature]

[Signature]



I Gusti Ngurah Satria Perwira,

S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFra

Register Negara Akuntan No. RNA-11643